

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN GAYAM  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai Otonomi Daerah.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro yang terlalu pesat dan tidak merata dalam suatu wilayah serta dengan tidak diimbangi oleh keberadaan fasilitas umum, sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas berupa pelayanan kepada masyarakat, telah menyebabkan suatu hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan penataan kembali dalam bentuk pemekaran dan pembentukan kecamatan baru agar tercipta keseimbangan wilayah dengan komposisi jumlah penduduk yang harmonis sehingga menciptakan pendeknya rentang kendali, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkonsentrasi pada efisiensi dan efektifitas dapat terwujud.